



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
NOMOR : 013/FTIK-S1.IF/B.6.4.2/XI/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,**

-
- Menimbang : a. bahwa usulan Ketua Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia tentang pengangkatan dosen pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa;
- b. bahwa perlu diangkat dosen pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Menristekdikti No. 494/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung Menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
7. Keputusan Ketua Perguruan Tinggi Teknokrat Lampung Nomor: 001/B.3/VI/VII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi Teknokrat Tahun 2015;

Memutuskan

Am

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Mengangkat Saudara **Muhammad Pajar Kharisma Putra, S.Kom., M.Cs.** sebagai dosen pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing Proposal dan Skripsi berpedoman kepada tata tertib yang diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Bandarlampung
Pada tanggal 6 November 2021
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Nomor : 013/FTIK-S1.IF/B.6.4.2/XI/2021

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi Mahasiswa Program Studi
S1 Informatika Tahun Akademik 2021/2022.

Nama Dosen : Muhammad Pajar Kharisma Putra, S.Kom., M.Cs.

NO	NPM	Nama Mahasiswa	Judul Proposal / Skripsi
1	15312708	Muhammad Wahyu Fitrah	Penerapan Algoritma <i>K-Nearest Neighbor</i> (KNN) Pada Klasifikasi Citra Tapis Lasem dan Laut Andak

Ditetapkan di Bandarlampung

Pada tanggal 6 November 2021

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.